

LOKASI KAMPANYE PARPOL - PEMASANGAN APAK - PEMILU TAHUN 2019

Kpt 29.A/PL.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/X/2018, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 29.A/PL.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 27/PL.02.4-Kpt/1704/Kpu-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ATRIBUT KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Kaur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur perlu menetapkan lokasi kampanye partai politik dan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye partai politik peserta pemilu;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Berita acara nomor: 65/PL.01.4-BA/1704/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik dan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, dan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur nomor: 800/1620/B/1/KK/2018 Tanggal 22 oktober 2018 perihal klarifikasi lokasi zona kampanye/APK Pemilihan Umum Tahun 2018

- Keputusan Ini Menetapkan Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik dan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2018.

- Lampiran 2 Halaman.